

# Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial

Fikron Abdul Hamid Kuncoro\*, Ach Rubaie

Universitas Dr. Soetomo

✉ Koresponden: [fikronabdulhamidkuncoro@unitomo.ac.id](mailto:fikronabdulhamidkuncoro@unitomo.ac.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ujaran kebencian yang dikirimkan kepada individu atau kelompok tertentu yang belakangan ini mendapat perhatian luas. Ujaran kebencian semakin ramai diperbincangkan melalui unggahan di media sosial. Banyak pengguna internet menyebarkan unggahan yang berisi hinaan, fitnah, hujatan dan ujaran kebencian lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Temuan menunjukkan bahwa ketidakjelasan atau ketidaklengkapan undang-undang lengkap harus dijelaskan atau dilengkapi dengan temuan hukum. Terkait dengan tindak pidana ujaran kebencian, meliputi semua tindakan serta upaya seseorang ataupun lebih menyebarkan kebencian atau menghasut seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, upaya penegakan hukum terhadap kejahatan ujaran kebencian wajib dilakukan sesuai aturan perundangan yang mengatur kejahatan. Penegakan hukum pidana adalah proses peradilan pidana, diproses peradilan pidana, aparat penegak hukum, baik itu aparat kepolisian, kejaksaan, ataupun hakim, wajib senantiasa memberi perhatian pada tujuan hukum, yakni mengutamakan keadilan, kepentingan, serta jaminan kepastian hukum dengan mengutamakan penemuan hukum.

**Kata Kunci:** Penemuan Hukum; Tindak Pidana; Ujaran Kebencian.

## ABSTRACT

*This research aims to analyze hate speech sent to certain individuals or groups that have recently received widespread attention. Hate speech is increasingly being discussed through posts on social media. Many internet users spread posts containing insults, slander, blasphemy and other hate speech. This research is a normative legal research with a statutory approach and conceptual approach. The findings show that the vagueness or incompleteness of the complete law must be explained or complemented by legal findings. Related to the criminal offense of hate speech, it includes all actions and efforts of one or more people to spread hatred or incite someone, either directly or indirectly. In addition, law enforcement efforts against hate speech crimes must be carried out in accordance with the laws and regulations governing the crime. Criminal law enforcement is a criminal justice process, criminal justice process, law enforcement officials, be it police officers, prosecutors, or judges, must always pay attention to the purpose of the law, which prioritizes justice, interests, and guarantees legal certainty by prioritizing legal discovery.*

**Keywords:** Legal Invention, Crime, Hate Speech.

## A. PENDAHULUAN

Saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin berkembang pesat setiap tahunnya. Tuntutan zaman telah meningkatkan kebutuhan masyarakat akan

teknologi.<sup>1</sup> Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat konsumen, muncul berbagai produk teknologi yang semakin kompleks. Hal ini merupakan wujud evolusi dari era TIK kuno menuju era TIK yang lebih modern sesuai dengan era yang dikenal dengan era globalisasi.<sup>2</sup> Pesatnya perkembangan teknologi informasi serta komunikasi ini dapat diketahui dari kehidupan sehari-hari.<sup>3</sup> Zaman dahulu, orang memakai surat, telegram, radio, koran, majalah, dll yang jadi alat mencari informasi serta berkomunikasi. Komunikasi jarak jauh memerlukan waktu relatif lama. Dengan berkembangnya teknologi informasi serta komunikasi, masyarakat tak perlu lagi khawatir akan susahnya melakukan komunikasi serta mencari informasi, meskipun terdapat perbedaan jarak.

Di era globalisasi ini, media massa berperan penting untuk menjalankan komunikasi serta berbagi informasi.<sup>4</sup> Media massa ialah sarana serta saluran resmi yang dipakai sarana komunikasi untuk menyebarkan berita serta informasi ke masyarakat luas.<sup>5</sup> Masyarakat bisa memakai media massa memakai internet yang jadi alat mencari informasi serta berkomunikasi dengan bebas. Mulailah mencari serta menyebar berita, pengetahuan, hingga berkomunikasi di media sosial.

Pengguna media sosial bisa bebas mempublikasikan konten berbentuk teks, video, suara atau gambar, yang bisa disebarkan kapan saja dan di mana saja dengan bantuan internet. Tak jarang para pengguna media sosial menjadikan sarana meluapkan emosi, menyebarkan berita bohong, merendahkan orang lain, atau menyebarkan kebencian terhadap orang ataupun kelompok lain.<sup>6</sup>

Ujaran kebencian terhadap individu ataupun kelompok tertentu banyak mendapat perhatian akhir-akhir ini.<sup>7</sup> Ujaran kebencian semakin ramai diperbincangkan melalui unggahan di media sosial. Banyak netizen menyebarkan unggahan yang berisi hinaan, fitnah,

---

<sup>1</sup> Asep Nursobah, "Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung," *Hukum dan Peradilan* 4, no. 2 (2015): 1689–1699, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

<sup>2</sup> Stefan Koos, "Digital Globalization and Law," *Lex Scientia Law Review* 6, no. 1 (2022): 33–68, <https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i1.55092>.

<sup>3</sup> Zil Aidi, "Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien," *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 1 (2020): 80–89, <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.80-89>.

<sup>4</sup> Finna Nazran, Fitri Yanni, dan Dewi Siregar, "Realizing People's Welfare in Economic Globalization, Perspective of Constitution of electronic information and transaction," *Veteran Law Review* 5, no. 1 (2022): 1–14, <https://doi.org/10.35586/velrev.v5i1.4028>.

<sup>5</sup> Dicky Eko Prasetyo Tinambunan, Hezron Sabar Rotua, "Meme: Upaya Rekonsiliasi 4.0 Dalam Pemilihan Umum 2019," *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 1 (2020): 61–70, <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.61-70>.

<sup>6</sup> Iman Rahman Cahyadi, "Survei KIC: Hampir 60% Orang Indonesia Terpapar Hoax Saat Mengakses Internet," *beritasatu.com*, 2020, <https://www.beritasatu.com/digital/700917/survei-kic-hampir-60-orang-indonesia-terpapar-hoax-saat-mengakses-internet>.

<sup>7</sup> Ciavi Adinda Giantri Katim, "Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dihubungkan dengan Surat Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung RI, dan Kapolri Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor Kb/2/Vi/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang ITE," *Lex Generalis* 3, no. 7 (2022): 542–564, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.288>.

hujatan dan ujaran kebencian lainnya. Ujaran kebencian tak hanya terjadi di media massa atau media sosial. Banyak insiden ujaran kebencian terjadi di luar media. Ujaran kebencian juga dapat tersulut ketika satu orang atau lebih menyampaikan ceramah agama secara umum, atau bahkan dengan tulisan berupa spanduk atau umbul-umbul. Tindakan hukum sedang diambil oleh mereka yang marah dengan maraknya ujaran kebencian saat ini.<sup>8</sup> Area kebijakan penegakan hukum mencakup pemakaian upaya hukum, termasuk hukum pidana, untuk mengatasi masalah sosial. Selain itu, karena tujuannya adalah untuk mencapai kemaslahatan umum, kebijakan penegakan hukum juga masuk kategori kebijakan sosial, yakni semua upaya rasional guna menggapai kemaslahatan umum.

Contoh pertama adalah kasus Buni Yani serta Ahok pada 2016 lalu. Buni Yani telah diputuskan menjadi tersangka penyebar informasi yang menghasut kebencian berbasis SARA karena pernyataan/teks dalam status yang disebarkannya ada di akun Facebooknya.<sup>9</sup> Polisi menilai Buni Yani melakukan kejahatan rasial ketika dia mengunggah video Ahok membacakan Al-Qur'an ketika di Kepulauan Seribu. Kemudian adalah putra Presiden Joko Widodo. Kaesang Pangarep dilaporkan Muhammad Hidayat pada pertengahan 2017 sebab di beberapa bagian *vlog* Kaesang diyakini ada ujaran kebencian serta penistaan agama.

Dari dua kasus di atas, kasus ini rumit sebab melibatkan dunia maya. Guna menangani kasus itu, ditanggal 8 Oktober 2015, Jenderal Bad Rodin, Kepala Kepolisian Nasional Haiti mengeluarkan surat edaran dari Kapolri, Nomor SE/6/X/2015, terkait penanganan ujaran kebencian. Surat edaran ini telah disebar oleh Polri ke semua anggota Polri agar bisa memahami ujaran kebencian di media massa serta cara penanggulangannya.

Surat edaran tersebut mengatur tata cara penanganan kasus ujaran kebencian oleh kepolisian supaya tak memunculkan diskriminasi, kekerasan, korban jiwa dan/atau konflik sosial meluas. Apabila upaya preventif telah diadakan dan permasalahan belum juga terselesaikan, maka dapat diatasi lewat usaha penegakan hukum sesuai: KUHP, UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Ras. dan UU Diskriminasi Etnis, UU No. 7 Tahun 2008-2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, serta Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2013 mengenai Teknis Penanganan Konflik Sosial Republik Indonesia.

Dengan keluarnya SE Kapolri, maka aparat penegak hukum khususnya semua aparat kepolisian memiliki acuan penegakan hukum terhadap ujaran kebencian. Aparat penegak hukum, sebagai lembaga di bidang hukum, memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugasnya secara penuh dan bertanggung jawab. Penegakan hukum di Indonesia harus dilakukan sesuai keadilan, kepentingan serta kepastian hukum.

Mengingat perkembangan hukum Indonesia, penelitian ini berfokus pada bagaimana penegakan hukum dapat memberantas kejahatan terkait ujaran kebencian.

---

<sup>8</sup> Sultan Ali Sya'bana, Warasman Marbun, dan Louisa Yesami Krisnalita, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik," *Krisna Law* 3, no. 2 (2021): 1–13.

<sup>9</sup> Hwian Christianto, "Norma Persatuan Sebagai Batasan Perbuatan Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Internet," *Veritas et Justitia* 6, no. 1 (2020): 94–126, <https://doi.org/10.25123/vej.3501>.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji bagaimana praktik penegakan hukum memberantas kejahatan terkait ujaran kebencian merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada aturan perundangan.<sup>10</sup> Metode yang dipakai konseptual, kasus per kasus serta undang-undang, yakni menyusun seluruh aturan perundangan terkait ujaran kebencian.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Batasan Pengertian Tindak Pidana yang Terkait dengan Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian mengacu pada ucapan individu atau kelompok tentang ras, warna kulit, jenis kelamin, kecacatan, orientasi seksual, kebangsaan, agama, dll.<sup>11</sup> Di Indonesia, menurut Pasal 156, Pasal 157, Pasal 157, Pasal 156, Pasal 157 KUHP, Surat Edaran Komdis Polri No. SE/06/X/2015, Indonesia memiliki beberapa Peraturan tentang pelanggaran ujaran kebencian oleh kelompok atau organisasi. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 16. UU No. 40 Tahun 2008 mengenai Penghapusan Diskriminasi Ras dan Bangsa.

Selain ketentuan SE Kapolri No. SE/06/X/2015 untuk tindak pidana terkait ujaran kebencian, ada beberapa ketentuan yang tak tercantum di surat edaran itu. Diantaranya Pasal 156a KUHP, Pasal 45A UU No. 45A Perubahan atas UU No. 19 Tahun 2016, Pasal 4 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Bangsa.

Definisi di atas, ujaran kebencian ialah tindak pidana. Karena itu selaras definisi kejahatan. Jelasnya, ujaran kebencian ialah perbuatan yang dilarang undang-undang, dalam hal ini ada aturan perundangan yang mengatur ujaran kebencian, dan diatur perundangan yang mengatur ujaran kebencian ada ancaman sanksi pidana.<sup>12</sup>

Menurut pembagian deliknya, ujaran kebencian masuk ke delik formal.<sup>13</sup> Bisa dibbilang, karena sesuai maknanya, kejahatan formal yang dinilai selesai dengan melakukan perbuatan yang dilarang dan dipidana karena ujaran kebencian. Hal itu diatur dalam aturan perundangan.<sup>14</sup> Jika satu atau lebih individu melanggar hukum dan peraturan terkait ujaran

---

<sup>10</sup> Rahmadi Indra Tektona Efendi, A'an, Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum Doktrinal* (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2019).

<sup>11</sup> Rizky Pratama Putra Karo Karo, "Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat," *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* 10, no. 4 (2022): 52-65.

<sup>12</sup> Rifdah Rudi Anindytha Arsa Prameswari, Gerhard Mangara, "Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma Restorative Justice," *Lex Generalis* 2, no. 12 (2021): 1200-1222, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i12.154>.

<sup>13</sup> Hidayahni Permana Sari Putri Lisda Syamsumardian, "Menyoal Kasus Hate Speech Dalam Ruang Lingkup Tugas Dan Kewenangan Kopolnas," *Selidik* 8, no. 1 (2022): 73-90.

<sup>14</sup> Trisno Muldani, "Implikasi Awal Penerbitan SKB UU ITE Pasal 27 Ayat (3)," *Mukasi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 2 (2022): 148-163, <https://doi.org/10.54259/mukasi.v1i2.857>.

kebencian, mereka bisa dihukum. Ujaran kebencian bisa dianggap kejahatan. Namun tindak pidana ujaran kebencian beda dengan tindak pidana biasa. Untuk memakai kejahatan ujaran kebencian untuk mendefinisikan kejahatan biasa, diperlukan identifikasi untuk menentukan apakah kejahatan itu terkait ujaran kebencian. Caranya dengan memperhatikan unsur ujaran kebencian. Berikut unsur-unsur ujaran kebencian:<sup>15</sup>

- a) Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung;
- b) Kebencian berdasarkan ras, agama, aliran, keyakinan, suku, antar golongan, warna kulit, asal negara, jenis kelamin, disabilitas, orientasi seksual;
- c) Hasutan melakukan diskriminasi, kekerasan, hilangnya nyawa dan/atau konflik sosial terhadap individu atau kelompok;
- d) Ini dilakukan dengan berbagai cara; dan
- e) Dari unsur ujaran kebencian di atas, dapat kita pahami bahwa yang disebut dengan kejahatan ujaran kebencian mengacu pada perilaku dan upaya seseorang atau lebih baik secara langsung atau tak langsung menyebarkan kebencian satu atau lebih orang atau kelompok, agama benci sekte, kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, jenis kelamin, disabilitas, serta orientasi seksual.

Tindakan yang bisa dilakukan secara lisan atau tertulis dengan beragam cara. Sarana yang dimaksud dapat berupa kampanye (pidato atau tulisan), spanduk, jejaring sosial, ekspresi opini publik, pidato keagamaan, media massa cetak atau elektronik, brosur, dll.<sup>16</sup> Menghasut atau menyebarkan tindakan kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu dengan maksud menimbulkan diskriminasi, kekerasan, hilangnya nyawa ataupun konflik sosial.<sup>17</sup> Diskriminasi yakni ada pembedaan, pengucilan, pembatasan atau pemilihan yang mengarah ke penarikan ataupun pengakuan, perolehan ataupun pelaksanaan HAM serta kebebasan fundamental atas dasar persamaan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial serta budaya.<sup>18</sup> Kekerasan jadi sasaran tindakan kebencian, mengakibatkan penderitaan atau penderitaan fisik, seksual, psikis, bahkan korban jiwa. Ujaran kebencian memunculkan konflik sosial selain diskriminasi, kekerasan dan hilangnya nyawa.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Berliant Pratiwi dan Izzy Al Kautsar, "Kajian Konsep Modalities of Constraint Terhadap Pencegahan Konten Hate Speech," *Jurnal Panorama Hukum* 7, no. 2 (2022): 147–160, <https://doi.org/10.21067/jph.v7i2.7635>.

<sup>16</sup> Alfred Yetno, "Penyelesaian Kasus Hukum Pada Transaksi Elektronik Atau E-Commerce Bagi Konsumen di Era Digital di Indonesia," *Satya Dharma* 5, no. 2 (2022): 172.

<sup>17</sup> Anwar Sadat, Herman Lawelai, dan Ansar Suherman, "Sentiment Analysis on Social Media: Hate Speech To the Government on Twitter," *Praja: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 10, no. 1 (2022): 69–76, <https://doi.org/10.55678/prj.v10i1.584>.

<sup>18</sup> Bagus Surya Prabowo dan Wiryanto Wiryanto, "Konsistensi Pembuatan Norma Hukum dengan Doktrin Judicial Activism dalam Putusan Judicial Review," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (Juni 2022): 359–380, <https://doi.org/10.31078/jk1925>.

<sup>19</sup> Anas Anas dan Haedariah Haedariah, "Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan, Anak Di Kecamatan Rounta Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara," *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 2 (2022): 710–717, <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i2.4553>.

Selain fokus pada unsur ujaran kebencian, untuk mengidentifikasi delik yang bisa dibidang terkait ujaran kebencian, fokuskan juga pada isi ujaran kebencian.

**Tabel 1. Klasifikasi Contoh Kalimat yang Mengandung Ujaran Kebencian**

Masih Etis	Stereotip	Pelabelan	Provokasi	Ancaman Lebih Nyata
Kristen di Indonesia dibawa oleh penjajah Belanda	Kristen itu sama dengan penjajah, bahaya itu!!!	Kaum Salibis itu penjajah!!! Mereka tidak boleh ada di Indonesia	Kita lawan kaum Salibis, Kristen bangsat, mereka merendahkan Islam... Mereka merendahkan umat Islam	Kristen halal darahnya! Bunuh mereka! Jangan biarkan mereka mendirikan gereja di tanah kita
→				
<b>Semakin meningkat ancaman kebenciannya</b> →				

(Sumber: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2015)

**Tabel 2. Contoh Kalimat yang Mengandung Ujaran Kebencian**

Isi Ujaran Kebencian				
Konglomerat di Indonesia umumnya keturunan Cina	Semua orang Cina itu kaya, mereka yang bikin pribumi miskin	Harga bahan pokok naik: “Ini gara-gara Cina nyetok bahan pokok biar harga mahal”	Testimoni mahasiswa perempuan Untar di Cengkareng satu bulan sebelum kerusuhan Mei 1998 terjadi: “... bulan depan juga abis kamu”	Bakar toko Cina, lindungi pribumi...  Perkosa aja...  Cina Bangsat!!!
→				
<b>Semakin meningkat ancaman kebenciannya</b> →				

(Sumber: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2015)

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP, dibutuhkan 5 (lima) bukti untuk tindak pidana ujaran kebencian yang melanggar ketentuan KUHAP. Alat bukti yang sah yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa.<sup>20</sup> Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut sistem pembuktian negatif, hanya alat bukti yang sah secara hukum yang bisa digunakan sebagai alat bukti.<sup>21</sup> Artinya, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di luar peraturan tersebut.

Sementara itu, tindak pidana ujaran kebencian yang melanggar UU ITE membutuhkan 5 (lima) alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan penyidik. Selain alat bukti tersebut bagi terdakwa, UU ITE memuat alat bukti tambahan seperti diatur di Pasal 5 ayat (1) UU ITE, dan alat informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetak ialah alat bukti hukum sah. Inilah perbedaan *public speech* serta *hate speech*.

**Tabel 3. Perbedaan Ujaran Biasa dengan Ujaran Kebencian**

Ujaran Biasa	Ujaran Kebencian
Isi kitab suci	Ceramah/pidato/orasi yang menghasut agar memusuhi, mendiskriminasi atau melakukan kekerasan atas dasar agama dengan menyalahgunakan isi kitab suci
Ceramah keagamaan yang mencatatkan ajarannya yang paling benar di mata Allah atau Tuhan tanpa bersifat menghasut dan tidak menggunakan kata-kata yang mendiskriminasi, memusuhi, dan menganjurkan kekerasan	
Menganut suatu keyakinan, agama atau kepercayaan tertentu	
Memiliki tafsir atau keyakinan berbeda dengan orang atau anggota kelompok lain dalam satu agama	
Penafsiran ajaran agama yang merupakan hasil pemikiran tanpa berupa hasutan	Menggunakan tafsir agama untuk menghasut orang melakukan kekerasan, diskriminasi, atau permusuhan
Fatwa/pendapat keagamaan tentang suatu hukum agama yang diyakini tanpa bersifat	Fatwa/pendapat keagamaan tentang suatu hukum agama yang diyakini bersifat

<sup>20</sup> Muhammad Arif Agus dan Ari Susanto, "The Optimization of the Role of Correctional Centers in the Indonesian Criminal Justice System," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 3 (2021): 369-384, <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.369-384>.

<sup>21</sup> Akhmad Zubairy, "Reka Ulang Sebagai Alat Bukti Surat Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Prinsip Due Process Of Law," *Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2021): 270-288, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i2.34>.

menghasut dan tidak	menghasut dan
Menggunakan kata-kata yang mendiskriminasi, memusuhi, dan menganjurkan kekerasan	Menggunakan kata-kata yang mendiskriminasi, memusuhi, dan menganjurkan kekerasan
Menyatakan pikiran di depan umum, baik melalui tulisan atau lisan, tanpa hasutan untuk melakukan kekerasan, diskriminasi, atau permusuhan	Menyatakan pikiran di depan umum, baik melalui tulisan atau lisan, dengan menghasut orang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi, atau permusuhan
Menghina	Menghina atas dasar agama, kebangsaan atau ras berupa hasutan untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan
Mencemarkan nama baik	Mencemarkan nama baik atas dasar agama, kebangsaan atau ras berupa hasutan untuk melakukan kekerasan, diskriminasi, atau permusuhan
Orasi ilmiah	
Karya akademik	
Menyatakan kebencian atau ketidaksukaan kepada orang	
Debat tanpa hasutan untuk melakukan kekerasan, diskriminasi, atau permusuhan	

## 2. Praktik Penegakan Hukum Tindak Pidana yang Terkait dengan Ujaran Kebencian

Penegakan hukum pidana bukan hanya mengenai bagaimana aturan perundang-undangan dirumuskan, tetapi tentang bagaimana aparat penegak hukum mengatasi serta mengantisipasi persoalan-persoalan di masyarakat pada saat penegakan hukum.<sup>22</sup> Hukum yakni alat membuat perubahan di masyarakat.<sup>23</sup> Dengan fungsi serta peran, hukum jadi aspek penting pengendalian fungsi pembangunan. Penegakan hukum pidana yakni usaha mewujudkan cita-cita hukum pidana, yakni menurut van Hamel hukum pidana ialah seluruh dasar serta aturan yang dianut tugas negara untuk menegakkan hukum, yaitu penetapan undang-undang yang melarang pelanggaran terhadap hukum pidana hukum (*on recht*). Kesedihan (sakit) bagi mereka yang melanggar larangan.<sup>24</sup>

Penegakan hukum di negara modern digambarkan bersifat birokratis, seolah terputus dari fungsi polisi sebagai penyidik, jaksa selaku penuntut, serta hakim sebagai hakim. Ketiga

<sup>22</sup> Muridah Isnawati, "The Urgence of Indonesian Penal Code (KUHP) Reform to Realize Humanistic-Based Imprisonment, *Borobudur Law Review* 3, no. 1 (2021)": 73–83, <https://doi.org/10.31603/burrev.5337>.

<sup>23</sup> I Farida, "Recent Development of Legal Framework of Labor Law in Indonesia," *The 4th JILPT Tokyo Comparative Labor Policy Seminar 2020* 5, no. 32 (2021): 105–114.

<sup>24</sup> Luh Putu Ema Noviyanti dkk., "Ujaran Kebencian Pada Kolom Komentar Akun Tiktok Dhek'Meycha," *Linguistik: Jurnal Bahasa dan Sastra* 7, no. 2 (2022): 138–147, <https://doi.org/10.31604/linguistik.v7i2.138-147>.

sub sistem itu ialah perhubungan dalam 1 (satu) sistem penegakan hukum dikenal sistem peradilan pidana.<sup>25</sup> Sesuai sistem peradilan Indonesia dengan sistem kontinental, fungsi sub sistem birokrasi hukum punya tugas, wewenang serta tanggung jawab beda, serta mengutamakan aspek prosedural, hingga terkadang kurang memberi perhatian pada rasa keadilan dibandingkan aspek keadilan. kepentingan kepastian hukum.

Penegakan tindak pidana mengenai ujaran kebencian efektif jika aparat penegak hukum bekerja sama menegakkan hukum profesional.<sup>26</sup> Karena tanggung jawab, wewenang serta tanggung jawab aparat penegak hukum, namun terkait serta tak bisa dipisahkan. Seperti di praktik penegakan hukum, penyidikan oleh pihak kepolisian, dengan pihak kejaksaan melakukan tuntutan hingga hakim menjatuhkan putusan. Itu semua wajib dilakukan profesional untuk menciptakan rasa keadilan. Polisi berperan diproses peradilan, mulai penyidikan hingga penahanan. Polisi punya kekuatan memutuskan siapa yang akan diselidiki, ditangkap serta ditahan. Jaksa hanya dapat menjalankan fungsinya setelah penyidik selesai menyampaikan temuannya. Jaksa dapat memeriksa transkrip berdasarkan penyelidikan dan mengajukan dakwaan berdasarkan temuan penyidik. Sekali lagi, permintaan bisa disesuaikan berdasarkan catatan penyidik Polri. Kemudian dilanjutkan dengan acara penuntutan, yaitu perbuatan kejaksaan melimpahkan perkara itu ke pengadilan negeri yang berwenang menurut hal dan cara yang diatur dalam KUHAP, dan meminta kepada hakim untuk mengadilinya.

Mengacu SE Kapolri No. SE/06/X/2015 terkait Penanganan Ujaran kebencian. Diantaranya, “Surat Edaran” ialah aturan internal, yang jadi acuan penanganan kasus ujaran kebencian, “Surat Edaran” tersebut mengatur undang-undang terkait kasus ujaran kebencian, dan ada pembagian pengolahannya. Jika kasus ujaran kebencian melanggar ketentuan KUHP, maka kasus tersebut akan ditangani oleh Unit Tindak Pidana. Sementara itu, jika kasus ujaran kebencian melanggar ketentuan yang ada dalam UU selain KUHP, seperti UU ITE, maka kasus itu ditangani pada bagian Tindak Pidana.

Contoh kasus pidana terkait ujaran kebencian adalah kasus berita palsu atas nama Sri Sultan Hamengku Buwono X yang ditangani Polda DIY. Ada seorang dengan nama Rosyid Nur Rohim, 24 tahun, Ulu Timur Sumsel, warga Okan yang berbohong, menyeret nama Raja Keraton Yogyakarta, melaporkan bahwa Raja Keraton Yogyakarta dan Gubernur DIY Anti Kebangsaan yakni Tionghoa dalam kasus ini, hakim PN Yogyakarta memvonis Rosyid Nur Rohim 2 tahun 6 bulan penjara, di samping itu majelis hakim menjatuhkan hukuman denda Rp50.000.000 juta rupiah subsider 1 bulan penjara sebab terbukti bersalah Pasal 45A(2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Para terdakwa terbukti dengan sengaja menyebarkan kebencian lewat media *online* tanpa hak untuk menciptakan kebencian, memecah belah dan mendiskreditkan kelompok etnis

---

<sup>25</sup> Ook Mufrohim dan Ratna Herawati, “Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Legal Sctructure di dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia,” *Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 373–386, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.373-386>.

<sup>26</sup> Farida Pahlevi, “Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen,” *EL-Dusturie* 1, no. 1 (2022): 23–42, <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>.

tertentu. Terdakwa menulis artikel yang tak benar serta mengunggahnya di media sosial. Kata-kata tertulis telah memojokkan beberapa kelompok. Mengunggah artikel ini dapat menimbulkan dan menimbulkan perpecahan di negeri ini dengan menyebarkan berita bohong. Tahap penegakan hukum pidana dimulai dari kepolisian dan meluas ke wilayah pengadilan. Oleh karena itu, tugas aparat penegak hukum adalah menegakkan hukum disertai menerapkan norma diatur perundangan pidana yang dibuat pembuat UU. Dalam menjalankan tugasnya menegakkan hukum, aparat penegak hukum harus senantiasa memperhatikan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Aparat penegak hukum telah melaksanakan tugasnya untuk menegakkan hukum sesuai norma serta aturan perundangan di Indonesia. Yang pasti aparat penegak hukum menegakkan hukum berdasarkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepentingan, serta kepastian hukum. Mereka tak boleh berkonflik satu sama lain. Dalam penegakan hukum terkait ujaran kebencian, aparat penegak hukum seperti kejaksaan memakai ketentuan yang ada di KUHP serta UU tentang ujaran kebencian.

Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 mengenai Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan tidak diperkenankannya adanya diskriminasi dalam suatu pengadilan. Pasal 5 ayat (1) lebih luas ruang lingkupnya dibanding Pasal 20 AB, yang mengatakan Hakim mengadili sesuai UU, Karena “hukum” di sini bisa berarti hukum tertulis atau hukum tidak tertulis (hukum adat atau hukum adat) sebagaimana tercantum dalam Pasal 28(1) UU No. 28. Peraturan Pokok Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Aparat penegak hukum, hakim, jaksa, dan polisi seringkali memiliki pemahaman dan interpretasi hukum yang berbeda ketika menangani berbagai kasus, meskipun dasar hukum yang digunakan untuk menangani kasus tersebut sama. Dalam praktiknya harus diakui bahwa sering dijumpai permasalahan tidak adanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan atau meskipun ada ketentuan tetapi ketentuan hukumnya tidak jelas serta tidak lengkap. Sudikno Mertokusumo dibukunya mengatakan hukum itu tidak sempurna.<sup>27</sup> Tidak mungkin hukum dapat mengatur secara utuh semua aktivitas kehidupan manusia. Terkadang hukumnya tidak lengkap, dan terkadang hukumnya tidak jelas. Hukum harus ditegakkan meskipun tidak lengkap atau tidak jelas.

Fungsi hukum itu sendiri yakni mengatur kepentingan semua orang. Pada saat yang sama, jumlah kepentingan manusia tidak terbatas, serta kepentingan manusia berubah serta tumbuh seiring waktu.<sup>28</sup> Hukum tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan yang sah dari tiap kepentingan manusia. Karenanya, apabila undang-undang tersebut tak jelas ataupun tak lengkap, maka wajib diuraikan ataupun ditambah dengan melihat undang-undang tersebut. Ketika hukum tidak jelas ataupun tidak lengkap, dibutuhkan metode menemukan hukum. Jika hukumnya ambigu, maka dipakai metode penafsiran hukum. Sementara itu, jika aturan hukum tidak lengkap atau tidak ada, perlu dipakai metode argumentasi serta elaborasi guna

---

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013).

<sup>28</sup> Shubhangi Roy, “Theory of Social Proof and Legal Compliance: A Socio-Cognitive Explanation for Regulatory (Non) Compliance,” *German Law Journal* 22, no. 2 (Maret 2021): 238–255, <https://doi.org/10.1017/glj.2021.5>.

membentuk konsep hukum baru. Tiap metode ini bisa dijelaskan serta ditentukan lebih lanjut. Sumber utama penemuan hukum, mulai dari undang-undang, hukum adat, yurisprudensi, perjanjian internasional, lalu doktrin.

Seluruh pihak kepolisian tunduk serta patuh pada hukum dan aturan yang ada. Dalam rangka penanganan perkara tindak pidana berkaitan ujaran kebencian, sesuai aturan perundangan mengenai ujaran kebencian, mulai dari SE Kapolri No. SE/06/X/2015 mengenai penanganan ujaran kebencian, KUHP, UU lain yang mengatur ujaran kebencian. Sebagai praktisi hukum, kepolisian wajib melakukan penelaahan yang baik serta benar ditahap penyidikan guna mengumpulkan bukti permulaan untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Setelah melakukan tahap penyidikan dan mendapatkan bukti yang cukup, maka akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Ia melanjutkan, jika undang-undang tidak jelas, penegak hukum bisa menafsirkan undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Dikasu pidana terkait ujaran kebencian, jika ada penafsiran hukum dan undang-undangnya tidak jelas, selama ini sudah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Hal ini dilakukan agar tak memunculkan diskriminasi. Tiap kasus kriminal yang melibatkan ujaran kebencian harus ditangani sesuai dengan perintah atasan. Bahkan, kadang dikasu ujaran kebencian, ada berbagai hal yang diutamakan. Hal ini diadakan sebab berbagai contoh ujaran kebencian ditujukan kepada individu, terutama mereka yang berperan penting di publik, seperti artis, pejabat, dan lain-lain. Pesta seperti ini bisa diprioritaskan karena dikhawatirkan akan berefek lebih besar. Partai semacam itu bisa memobilisasi populasi lebih besar daripada orang biasa yang melanggar norma ujaran kebencian.

Dalam praktiknya, pengertian penegakan hukum pasti berbeda. Karena setiap petugas penegak hukum berpikir berbeda. Lebih lanjut, menurut dia, ketentuan hukum tentang delik terkait ujaran kebencian masih mensyaratkan penilaian terhadap barang yang dipakai menjerat satu orang ataupun lebih dalam kasus ujaran kebencian. Menurut dia, masih ada berbagai pasal yang belum jelas hingga perlu evaluasi lebih lanjut guna memperkenalkan pembatasan delik terkait ujaran kebencian, sehingga lebih menjamin kepastian hukum.

Upaya penegakan hukum untuk memberantas kejahatan ujaran kebencian harus didasarkan pada tujuan hukum yaitu keadilan, kepentingan, dan kepastian hukum. Jika seorang hakim merasa hukum tidak jelas dalam menegakkan hukum, maka hakim bebas menafsirkan hukum. Selama penafsiran sesuai undang-undang. Karena jika hukum tak ditafsirkan sesuai ketentuan undang-undang, maka menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. Mengingat putusan hakim mengikat para pihak, putusan hakim harus adil, dan tidak boleh ada diskriminasi antara putusan hakim dengan putusan hakim.

#### **D. SIMPULAN**

Batasan definisi tindak pidana terkait dengan ujaran kebencian yaitu harus memerhatikan unsur ujaran kebencian. Akan tetapi, guna memutuskan sebuah tindak pidana itu bisa dinyatakan tindak pidana terkait ujaran kebencian yakni memberi perhatian pada memerhatikan isi ujaran kebencian itu sendiri.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian harus didasarkan pada tujuan hukum yaitu keadilan, kepentingan dan kepastian hukum. Jika seorang hakim merasa hukum tidak jelas dalam menegakkan hukum, maka hakim bebas menafsirkan hukum. Selama penafsiran yang dilakukan tetap sesuai dengan undang-undang. Karena jika hukum tidak ditafsirkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. Mengingat putusan hakim mengikat para pihak, maka putusan hakim harus adil, dan tidak boleh ada diskriminasi antara putusan hakim dengan putusan hakim.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Muhammad Arif, dan Ari Susanto. "The Optimization of the Role of Correctional Centers in the Indonesian Criminal Justice System." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 3 (2021): 369–384. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.369-384>.
- Aidi, Zil. "Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien." *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 1 (2020): 80–89. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.80-89>.
- Anas, Anas, dan Haedariah Haedariah. "Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan, Anak Di Kecamatan Rounta Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 2 (2022): 710–717. <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i2.4553>.
- Anindytha Arsa Prameswari, Gerhard Mangara, Rifdah Rudi. "Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi terhadap Perusahaan Lingkungan Melalui Paradigma Restorative Justice." *Lex Generalis* 2, no. 12 (2021): 1200–1222. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i12.154>.
- Cahyadi, Iman Rahman. "Survei KIC: Hampir 60% Orang Indonesia Terpapar Hoax Saat Mengakses Internet." *beritasatu.com*, 2020. <https://www.beritasatu.com/digital/700917/survei-kic-hampir-60-orang-indonesia-terpapar-hoax-saat-mengakses-internet>.
- Christianto, Hwian. "Norma Persatuan Sebagai Batasan Perbuatan Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Internet." *Veritas et Justitia* 6, no. 1 (2020): 94–126. <https://doi.org/10.25123/vej.3501>.
- Efendi, A'an, Dyah Ochtorina Susanti, Rahmadi Indra Tektona. *Penelitian Hukum Doktrinal*. Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2019.
- Farida, I. "Recent Development of Legal Framework of Labor Law in Indonesia." *The 4th JILPT Tokyo Comparative Labor Policy Seminar 2020* 5, no. 32 (2021): 105–114.
- Isnawati, Muridah. "The urgency of Indonesian Penal Code (KUHP) reform to realize humanistic-based imprisonment." *Borobudur Law Review* 3, no. 1 (2021): 73–83. <https://doi.org/10.31603/burrev.5337>.
- Karo, Rizky Pratama Putra Karo. "Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE,

- Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat.” *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* 10, no. 4 (2022): 52–65. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.370>.
- Katim, Ciavi Adinda Giantri. “Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dihubungkan dengan Surat Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung RI, dan Kapolri Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor Kb/2/Vi/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dal.” *Lex Generalis* 3, no. 7 (2022): 542–564. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.288>.
- Koos, Stefan. “Digital Globalization and Law.” *Lex Scientia Law Review* 6, no. 1 (2022): 33–68. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i1.55092>.
- Lisda Syamsumardian, Hidayahni Permana Sari Putri. “Menyoal Kasus Hate Speech Dalam Ruang Lingkup Tugas Dan Kewenangan Kompolnas.” *Selisik* 8, no. 1 (2022): 73–90.
- Mufrohim, Ook, dan Ratna Herawati. “Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Legal Sctructure di dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia.” *Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 373–386. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.373-386>.
- Muldani, Trisno. “Implikasi Awal Penerbitan SKB UU ITE Pasal 27 Ayat (3).” *Mukasi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 2 (2022): 148–163. <https://doi.org/10.54259/mukasi.v1i2.857>.
- Nazran, Finna, Fitri Yanni, dan Dewi Siregar. “Realizing People’s Welfare in Economic Globalization, Perspective of Constitution of electronic information and transaction.” *Veteran Law Review* 5, no. 1 (2022): 1–14. <https://doi.org/10.35586/velrev.v5i1.4028>.
- Noviyanti, Luh Putu Ema, Daroe Iswatiningsih, Ni Made Emi Noviyani, dan Adinda Febryan Permata Putri. “Ujaran Kebencian Pada Kolom Komentar Akun Tiktok Dhek’Meycha.” *Linguistik: Jurnal Bahasa dan Sastra* 7, no. 2 (2022): 138–147. <https://doi.org/10.31604/linguistik.v7i2.138-147>.
- Nursobah, Asep. “Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung.” *Hukum dan Peradilan* 4, no. 2 (2015): 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Pahlevi, Farida. “Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen.” *El-Dusturie* 1, no. 1 (2022): 23–42. <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>.
- Pitlo, Sudikno Mertokusumo dan A. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Adhya Bakti, 2013.
- Prabowo, Bagus Surya, dan Wiryanto Wiryanto. “Konsistensi Pembuatan Norma Hukum dengan Doktrin Judicial Activism dalam Putusan Judicial Review.” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (Juni 2022): 359–380. <https://doi.org/10.31078/jk1925>.
- Pratiwi, Berliant, dan Izzy Al Kautsar. “Kajian Konsep Modalities of Constraint Terhadap

- Pencegahan Konten Hate Speech.” *Jurnal Panorama Hukum* 7, no. 2 (2022): 147–160. <https://doi.org/10.21067/jph.v7i2.7635>.
- Roy, Shubhangi. “Theory of Social Proof and Legal Compliance: A Socio-Cognitive Explanation for Regulatory (Non) Compliance.” *German Law Journal* 22, no. 2 (Maret 2021): 238–255. <https://doi.org/10.1017/glj.2021.5>.
- Sadat, Anwar, Herman Lawelai, dan Ansar Suherman. “Sentiment Analysis on Social Media: Hate Speech To the Government on Twitter.” *Praja: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 10, no. 1 (2022): 69–76. <https://doi.org/10.55678/prj.v10i1.584>.
- Sya’bana, Sultan Ali, Warasman Marbun, dan Louisa Yesami Krisnalita. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik.” *Krisna Law* 3, no. 2 (2021): 1–13.
- Tinambunan, Hezron Sabar Rotua, Dicky Eko Prasetio. “Meme: Upaya Rekonsiliasi 4.0 Dalam Pemilihan Umum 2019.” *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 1 (2020): 61–70. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.61-70>.
- Yetno, Alfred. “Penyelesaian Kasus Hukum Pada Transaksi Elektronik Atau E-Commerce Bagi Konsumen di Era Digital di Indonesia.” *Satya Dharma* 5, no. 2 (2022).
- Zubairy, Akhmad. “Reka Ulang Sebagai Alat Bukti Surat Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Prinsip Due Process Of Law.” *Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2021): 270–288. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i2.34>.